

ABSTRAK

BMT adalah sebuah lembaga usaha ekonomi rakyat kecil yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dan bertujuan untuk membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dalam struktur masyarakat madani dengan mengedepankan keadilan untuk kepentingan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik akad murabahah dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Pasar Tapen oleh BMT NU Tapen Jombang serta menilai kesesuaiannya dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme pemotongan Tabungan pada akad murabahah untuk umkm oleh BMT NU Tapen jombang seluruh proses di mulai dari awal akad sampai pembayaran pembiayaan melalui pemotongan Tabungan maupun tidak adalah hal yang telah disepakati bersama tanpa ada pihak yang merasa keberatan. Setiap nasabah pembiayaan sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama pada awal melakukan akad murabahah dengan nominal yang telah ditentukan sesuai dengan besaran pembiayaan tanpa adanya pemungutan lain diluar besaran nominal yang telah di tentukan. Tujuan dari adanya pemotongan Tabungan agar pembayaran pembiayaan lancar tanpa dan mengurangi kemacetan pembiayaan serta membantu umkm agar usahannya dapat berkembang.

Praktik pemotongan tabungan dalam akad murabahah di BMT NU Tapen Jombang secara normatif dapat dinilai sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan Menteri koperasi dan UKM No 8 Tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi, karena hanya berfungsi sebagai mekanisme pembayaran dan tidak mempengaruhi substansi akad. Namun dalam implementasinya masih memerlukan perbaikan, khususnya terkait pelaksanaan akad murabahah agar tercapai kesesuaian yang sempurna antara praktik di lapangan dengan prinsip syariah dan ketentuan regulasi secara komprehensif.

Kata kunci: BMT, Akad Murabahah, Pemotongan Tabungan, Permen

ABSTRACT

BMT NU Tapen Jombang is an integrated independent business institution that operates as a people-oriented Islamic microfinance institution aimed at developing and strengthening the economic structure of society based on justice and mutual benefit. This study aims to analyze the implementation of the murabahah contract in empowering Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) at Tapen Market by BMT NU Tapen Jombang and to examine its conformity with Regulation of the Minister of Cooperatives and SMEs Number 8 of 2023 concerning Savings and Loan Businesses by Cooperatives.

This research employed a qualitative method with a descriptive approach. The data were collected through interviews, observations, and documentation techniques.

The research results show that the savings deduction mechanism in the murabahah contract for MSMEs by BMT NU Tapen Jombang, the entire process from the initial contract to the payment of financing, whether through savings deductions or not, is mutually agreed upon without any parties objecting. Each financing customer, in accordance with what was mutually agreed upon at the beginning of the murabahah contract, pays a predetermined nominal amount according to the financing amount, without any other charges outside the specified nominal amount. The purpose of the savings deduction is to ensure smooth financing payments without, reduce financing bottlenecks, and help MSMEs grow their businesses.

The practice of savings deductions in the murabahah contract at BMT NU Tapen Jombang can be normatively assessed as compliant with Sharia principles and the provisions of the Regulation of the Minister of Cooperatives and SMEs No. 8 of 2023 concerning savings and loan businesses by cooperatives, as it serves only as a payment mechanism and does not affect the substance of the contract. However, its implementation still requires improvement, particularly regarding the implementation of the murabahah contract in order achieve perfect conformity between field practices and sharia principles and comprehensive regulatory provisions.

Keywords: *Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Murabahah Contract, Savings Deduction, Ministerial Regulation.*